



LKjIP 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PENGADILAN AGAMA KUDUS



KATA PENGANTAR



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Agama Kudus
Tahun 2020**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur pertama - tama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya jualah sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)** pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat berdasarkan rencana kinerja tahun 2020 yang terdiri dari program peningkatan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim, pejabat fungsional dan pejabat struktural serta seluruh pegawai di dalam melaksanakan tugas, mewujudkan lembaga penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat pencari keadilan.




LKjIP Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada *Area Akuntabilitas* dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan ini dimaksudkan sebagai evaluasi bagi kami dan pihak lain yang berkompeten mengenai akuntabilitas pelaksanaan Rencana Kinerja di Pengadilan Agama Kudus. Kami telah berusaha menyampaikan laporan se-objektif mungkin, akan tetapi tentunya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran konstruktif dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin.

Kudus, 20 Januari 2020

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus



Dr. Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 196904101999031002



EXECUTIVE SUMMARY



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Agama Kudus
Tahun 2020**



EXECUTIVE SUMMARY

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen peradilan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas peradilan kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Mahkamah Agung sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kudus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan peradilan yang transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kudus.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya, tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlu diinformasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Kudus disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus, telah melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Agama
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama



Dalam pelaksanaan program tersebut, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama yang ada sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pada tahun 2020 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Kudus didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kudus dengan masing – masing pagu anggaran sebesar Rp. 4.254.777.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) DIPA Badan Peradilan Agama.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI DAN AKUNTABEL

Tabel 1.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Kudus Sasaran Pertama

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
a. <i>Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan</i>	100%	100%	100%
b. <i>Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu.</i>	95%	92,63%	97,51%
c. <i>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</i>	99%	98,87%	99,87%
d. <i>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</i>	99%	99,60%	100,61%
e. <i>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali</i>	99%	99,94%	100,95%
f. <i>Index Kepuasan Pencari Keadilan</i>	95%	89,90%	99,88%

2. SASARAN STRATEGIS : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.

Tabel 1.2 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Kudus Sasaran Kedua

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
a. <i>Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</i>	100%	100%	100%
b. <i>Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.</i>	3%	2,63%	87,67%
c. <i>Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.</i>	100%	100%	100%
d. <i>Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus.</i>	100%	100%	100%

3. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN.

Tabel 1.3 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Kudus Sasaran Ketiga

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
a. <i>Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</i>	100%	100%	100%
b. <i>Persentasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)</i>	100%	159%	159%
c. <i>Persentase perkara volunteer identitas hukum</i>	100%	98,45%	98,45%

4. SASARAN STRATEGIS : PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.

Tabel 1.4 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Kudus Sasaran Keempat

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
a. <i>Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di Eksekusi)</i>	100%	100%	100%



Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meskipun Pengadilan Agama Kudus menghadapi permasalahan-permasalahan namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yudisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebaia sentral institusi maupun panduan dari institusi lain yang berwenang.
2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yudisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional, dan staf secara proporsional.
3. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.
4. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.
5. Membagi tugas pengawasan kepada hakim pada semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan melaksanakan pembinaan seperlunya.
6. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Kudus selama tahun 2020. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.



DAFTAR ISI



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Aspek Strategis Organisasi	7
E. Sistematika Laporan Kinerja Pengadilan Agama	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
3. Program dan Kegiatan	15
B. Review Indikator Kinerja Utama	17
C. Rencana Kinerja Tahunan 2020	18
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	29
C. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran	53

**BAB V LAMPIRAN**

1. Struktur Organisasi
2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
4. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021; Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022;
5. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021;
6. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021;
7. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020



BAB I - PENDAHULUAN



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Agama Kudus
Tahun 2020**



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang, Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka Insya Allah segala pandangan-pandangan serta



penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai. Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan keluarga, pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja iNstansi Pemerinta (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun lankah-langkah pada tahun berikutnya.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta

peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Penyusunan Sistem akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 mengacu pada Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal penyampaian Dokumen SAKIP dan surat Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor W11-A/562/OT.01.2/II/2021 tanggal 04 Februaeri 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP. Untuk itulah Pengadilan Agama Kudus kelas 1B menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Kudus berkedudukan di wilayah kabupaten kudus. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus adalah seluruh daerah di kabupaten kudus yang terdiri dari 9 kecamatan (9 kelurahan dan 123 desa), yaitu kecamatan Bae, Dawe, Gebog, Jati, Jekulo, Kaliwungu, Kota, Mejobo, dan Undaan. Kabupaten Kudus secara geografis terletak diantara 4 (empat) kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Luas wilayah Kabupaten Kudus mencapai 42.516 Ha atau sekitar 1,31 persen dari luas propinsi Jawa Tengah.





Kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu: Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (pasal 2). Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 3 ayat (1)).

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (pasal 3 ayat (2)). Tugas pokok Peradilan Agama Kudus sebagaimana tercantum dalam, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No 50 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara);
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta Waarmeking Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta;

- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Isbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Kudus sebagai badan kekuasaan kehakiman, memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka Pengadilan Agama Kudus untuk tahun 2020 ini menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dipertegas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal penyampaian Dokumen SAKIP dan surat Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor W11-A/562/OT.01.2/II/2021 tanggal 04 Februaeri 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi





Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Uraian tugas :

- **Ketua** mempunyai tugas sebagai impinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi.
- **Wakil Ketua** bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- **Hakim** bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama yang ditugaskan kepadanya.
- **Panitera** mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
- **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
- **Panitera Muda Permohonan** bertugas melakukan administrasi perkara di bidang permohonan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara permohonan.
- **Panitera Muda Gugatan** bertugas melakukan administrasi perkara di bidang gugatan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara gugatan.



- **Panitera Muda Hukum** bertugas mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun dan mengirim laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melaksanakan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara, menghimpun pengaduan dari masyarakat dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang.
- **Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- **Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian , penataan organisasi dan tata laksana.
- **Subbagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pengadilan Agama Kudus sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai peran strategis sebagai kawal depan dalam implementasi cetak biru (*blueprint*) Mahkamah Agung. Komitmen ini diwujudkan dengan menetapkan program prioritas pembaruan dilingkungan peradilan agama diantaranya :

1. ***Access to Justice Bagi Masyarakat Miskin*** Program *access to justice* bagi masyarakat miskin adalah program unggulan Ditjen Badilag dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Program *access to justice* ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat



pencari keadilan, Implementasi di Pengadilan Agama Kudus program ini meliputi Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan dan Pos Pelayanan Hukum sedangkan untuk Sidang Di luar Gedung Pengadilan dan Sidang Itsbat Terpadu belum dilaksanakan di Pengadilan Agama Kudus karena keterbatasan anggaran dan wilayah yuridiksi pada Pengadilan Agama Kudus yang belum ada wilayah yang sulit dijangkau sehingga diperlukan adanya sidang teradu di luar gedung pengadilan, sedangkan Sidang Itsbat di Luar Negeri tidak dilaksanakan di PA Kudus.

2. Penyelesaian Administrasi Perkara yang Tepat Waktu di lingkungan Peradilan Agama. Peningkatan Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama adalah akhir dari tujuan semua kegiatan Pengadilan Agama Kudus, untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pengadilan Agama Kudus mengikuti beberapa kegiatan pendukung antara lain:

- a. Mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan bagi para hakim, panitera maupun juru sita;
- b. Mengikuti bimbingan teknis hukum acara bagi para hakim maupun panitera;
- c. Mengimplementasikan pedoman tata kelola di lingkungan peradilan agama yang telah disusun Badan Peradilan Agama baik hukum acara perdata biasa maupun yang elektronik.

3. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.

- a. Mengusulkan Kenaikan Pangkat, KGB, Usul Pensiun tepat waktu.
- b. Mengusulkan kegiatan Diklat bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi
- c. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi bagi seluruh pegawai, termasuk PPNNP d. Menganalisa jabatan dan beban kerja pegawai.

4. Pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik, Website merupakan kantor kita di dunia maya, implementasi di Pengadilan Agama Kudus ditambahkan dengan pemberian informasi melalui Sosial Media salah satunya adalah Instagram untuk update semua kegiatan di Pengadilan Agama Kudus.



5. Pelayanan publik yang prima melalui implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Peradilan Agama dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan pada Pengadilan Agama Kudus disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2020 - 2024
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 - 3. Program dan Kegiatan
- B. Review Indikator Kinerja Utama
- C. Rencana Kinerja Tahunan 2020
- D. Perjanjian Kinerja tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Pengukuran Kinerja
 - 2. Analisis Akuntabilitas Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BAB V LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Agama Kudus
Tahun 2020**



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Kudus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Kudus adalah ***"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG, MANDIRI DAN BERKEADILAN YANG BERBASIS PELAYANAN PUBLIK"***

Visi Pengadilan Agama Kudus tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Kudus dalam melakukan aktifitasnya.

Pernyataan visi Pengadilan Agama Kudus mengandung beberapa pengertian sebagai berikut : Peradilan Agama Kudus mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional.



Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Kudus adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di ibukota kotamadia maupun ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

Pengertian secara organisasional : Peradilan Agama Kudus adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari unsur Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (pejabat struktural/Fungsional/Non Struktural),

Agung berarti kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, dan tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
4. Meningkatkan SDM Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien, dan professional yang dtunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan 6 (enam) tujuan :



1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama :
 - a. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah;
 - b. Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa;
 - c. Isbat kesaksian Rukyat hilal ;
 - d. Rohaniwan Sumpah ;
 - e. Pelayanan Riset /penelitian;
 - f. Penyuluhan hukum;
 - g. Pemberian keterangan/ nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat;
3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

Tujuan Pertama, untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memiliki 4 sasaran :

Sasaran ke-I : Terdaftaranya perkara gugatan/ permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator persentase pencatatan. Register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara.

Sasaran ke-II : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara secara cepat dan sederhana, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksana sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.



Sasaran ke-III : Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.

Sasaran ke-IV : Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan, dengan indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

Tujuan Kedua, untuk meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah, Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa, Kesaksian isbat Rukyat Hilal , Pembinaan Hukum Agama, Pemberian Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan. Memiliki 3 sasaran :

Sasaran ke-I: Memberikan akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan *waarmeking* akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pertama pemohon mengajukan permohonannya, dengan indikator persentase peningkatan penyelesaian akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon, dengan kebijakan memberikan pelayanan perkara permohonan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Program yang dipilih adalah peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) serta yang meminta *waarmeking* akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan.

Sasaran ke-II : Terwujudnya jadwal waktu sholat, perhitungan awal bulan qomariyah, pengukuran arah kiblat dengan tepat dan benar serta meningkatnya keberhasilan observasi bulan (rukylatul hilal), dengan indikator persentase peningkatan perhitungan dan penerbitan jadwal waktu sholat, perhitungan awal bulan qomariyah dan pengukuran arah kiblat,



dengan kebijakan memberikan pelayanan rukyat dengan satu program peningkatan mutu pelayanan di bidang hisab rukyat.

Sasaran ke-III : Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin. Program yang dipilih dari sasaran ini adalah peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

Tujuan Ketiga, Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

Tujuan Keempat, Untuk meningkatnya pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor sebesar 100%. Dengan empat kebijakan, yaitu membangun sistem tata persuratan yang simpel dan efektif, dengan program peningkatan tertib administrasi persuratan. Meningkatkan jumlah Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Meningkatkan jumlah dan mutu buku/bahan pustaka, dengan program peningkatan mutu pelayanan perpustakaan. Meningkatkan mutu pengelolaan rumah tangga kantor dan meningkatkan prasarana fisik balai sidang, dengan program peningkatan prasarana fisik Balai Sidang Pengadilan Agama.



Tujuan Kelima, Untuk meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran beserta administrasi keuangannya, indikatornya adalah persentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif beserta administrasi keuangannya, dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kebijakan kedua adalah mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program pengelolaan biaya perkara.

Tujuan Keenam, Untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki 2 sasaran, yaitu:

Sasaran Ke-I adalah tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan indikator persentase peningkatan kualitas produk peradilan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata.

Sasaran Ke-II adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur ber perkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administrasi secara periodik.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kudus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kudus dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata.
3. Penyelesaian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

**B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Pengadilan Agama Kudus telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: W11-A16/47/OT.01/SK/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, dapat dilihat sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

TABEL 2.1 REVIEW IKU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan
		b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu .
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		c. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020 (hasil revisi) yaitu :



TABEL 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Anggaran Rp
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Prioritas penyelesaian sisa perkara	Penyelesaian sisa perkara tepat waktu	100 %	-
		b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu .	95 %		Pejadwalan Sidang Tepat Waktu	Terlaksananya sidang tepat waktu	95 %	
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %		Peningkatan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	99 %	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %		peningkatan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	99 %	
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99 %		Peningkatan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	99 %	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Anggaran Rp
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %		Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Terwujudnya hasil survey kepuasan masyarakat	90 %	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengiriman Salinan Putusan sesuai dengan SOP	Terwujudnya pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100 %	-
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %		Kerjasama dengan Mediator bersertifikat	Tercapainya hasil mediasi yang berhasil	3 %	
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %		Pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan	Ketepatan waktu terkirimnya berkas perkara	100 %	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %		Pelaksanaan one day one publish secara optimal	Terwujudnya publikasi putusan melalui Direktori Putusan MA RI	100 %	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Anggaran Rp
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyediakan anggaran untuk prodeo	Terlaksananya penyelesaian perkara prodeo	100 %	Rp. 32.500.000,-
		b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Menyelenggarakan layanan bantuan hukum (posbakum) bagi para pihak berperkara	Tersedianya layanan bantuan hukum (posbakum) bagi para pihak berperkara	100 %	
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %		Pelaksanaan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Terlaksananya penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %			Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Terlaksananya Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima manah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan atau sanksi. Pengadilan Agama Kudus telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Renstra (Rencana Strategis) Pengadilan Agama Kudus dan RPJM 2020 – 2024. Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020 (hasil revisi) adalah sebagai berikut :



**TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu .	95 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99 %
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %



Adapun Rincian alokasi anggaran Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4 RINCIAN ALOKASI ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN	KODE SATKER	PAGU
1	2	3	4
1.	DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG	400973	Rp. 4.254.777.000,-
2.	DIPA BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG	400974	Rp. 32.500.000,-
	TOTAL		Rp. 4.287.277.000,-



BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Agama Kudus
Tahun 2020**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kudus tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang di- selesaikan Tepat Waktu	95%	92,63%	97,51%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	98,87%	99,87%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99,60%	100,61%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%	99,94%	100,95%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%	89,90%	99,88%
Total Capaian				98%	99%
<p>Analisis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator kinerja penyelesaian sisa perkara mencapai 100% dikarenakan menjadi prioritas utama dalam kegiatan proses penyelesaian perkara, sisa perkara tahun 2019 sebanyak 212 perkara sudah diselesaikan semuanya pada tahun 2019. • Indikator kinerja Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu mencapai 92,63% (1.635 Perkara) dari Target Perkara yang harus diselesaikan 100% (1.765 Perkara). • Indikator kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding mencapai 98,87% (1.745 Perkara) dan yang mengajukan Banding 1,13% (20 perkara). • Indikator kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mencapai 99,60% (1.758 Perkara) dan yang mengajukan Kasasi 0,40% (7 Perkara) • Indikator kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali mencapai 99,94 % (1764 Perkara) yang mengajukan PK 0,06% (1 Perkara) • Indikator kinerja Index Kepuasan Pencari Keadilan mencapai 89,90 % (Hasil Survey IKM 2020) 					



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%	2,63%	87,67%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%
TOTAL CAPAIAN				100%	97%

Analisis :

- Indikator kinerja Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim yang dikirim kepada para pihak tepat waktu mencapai 100% (1.765 Perkara) dari 1.765 perkara yang putus , Salinan Putusan sudah siap diambil setelah Berkekuatan Hukum Tetap (*Incracht*).
- Indikator kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi mencapai 2,63% , dari 266 Perkara yang dimediasi , 7 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi.
- Indikator kinerja Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu mencapai 100%, yaitu 28 Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. Dengan rincian berkas perkara Banding 20 perkara, berkas perkara Kasasi 7 perkara, dan berkas perkara Peninjauan Kembali 1 perkara. Semua berkas perkara tersebut diajukan secara lengkap dan tepat waktu ke Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung pada tahun 2020.
- Indikator Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus mencapai 100%, dari 1765 Perkara Putus Tahun 2020 , semuanya telah dipublikasikan.



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	159%	159%
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	98,45%	98,45%
TOTAL CAPAIAN				100%	119%
Analisis :					
<ul style="list-style-type: none">• Indikator kinerja Perkara Prodeo yang Diselesaikan mencapai 100%, dari perkara prodeo yang masuk sebanyak 10 perkara , telah diselesaikan 10 perkara.• Indikator kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) mencapai 100% , dari Target yang ditetapkan untuk 600 jam layanan sebesar minimal 300 orang Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang harus terlayani, pada tahun 2020 dapat terealisasi 477 orang terlayani untuk mendapat Layanan Bantuan Hukum. Sehingga capaian kinerja mencapai 159%.• Indikator kinerja Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum, perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 323 perkara, pada tahun 2020 putus 318 perkara sehingga realisasi 98,45%. Perkara permohonan (voluntair) yang diterima Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 perkara permohonan (voluntair) yang diterima sebanyak 224 perkara, sedangkan pada tahun 2020 perkara permohonan (voluntair) yang diterima sebanyak 323 perkara, hal ini dikarenakan perkara permohonan mengalami peningkatan dikarenakan terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun sehingga perkara permohonan (voluntair) meningkat signifikan.					



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%
TOTAL CAPAIAN				100%	100%
Analisis :					
<ul style="list-style-type: none">Indikator kinerja Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) mencapai 100%, semua perkara eksekusi telah ditindaklanjuti.					

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Agama Kudus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil analisis capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas (sesuai sasaran yang ditetapkan), diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tabel 3.2

Capaian dengan Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Presentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	95%	92,63%	97,51%
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	98,87%	99,87%



Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99,60%	100,61%
	e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%	99,94%	100,95%
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	90%	89,90%	99,88%

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 %, sisa perkara tahun 2019 adalah 212 perkara, sisa perkara 2019 sudah diselesaikan tahun 2020 sebesar 212 perkara sehingga realisasi 100%. Sehingga capaian dapat diukur sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Persentase Sisa perkara Perdata Agama Yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Sisa perkara Perdata Agama Yang diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase Sisa perkara Perdata Agama Yang diselesaikan yang dilaksanakan adalah $100\% / 100\% \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100% sesuai dengan target yang diinginkan, ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Kudus telah berjalan dengan cukup baik dan lancar sehingga sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai dapat diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut kami sampaikan tabel sisa perkara 5 tahun terakhir :

Tabel 3.4 Sisa penyelesaian perkara Perdata Agama dalam 5 Tahun Terakhir

No	Perkara	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa penyelesaian perkara Perdata Agama.	182	251	274	212	164

b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 95%, pada tahun 2020 jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah 1.929 perkara, yang terdiri dari 212 sisa perkara tahun lalu (2019) dan 1.717 perkara yang masuk. Dari 1.929 perkara yang diterima tahun 2020 tersebut, perkara yang telah diselesaikan (diputus) sebanyak 1.765 perkara. Sedangkan untuk perkara yang diputus tepat waktu (kurang dari 5 bulan) sebanyak 1.635 perkara dari 1.765 perkara putus (diselesaikan) Tahun 2020. Realisasinya adalah $1635/1765 \times 100 \% = 92,63 \%$ Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	92,63%	97,51%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah $92,63/95 \times 100\% = 97,51\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 97,51% telah sesuai dengan yang diinginkan. Ini mengindikasikan bahwa untuk tahun berikutnya bisa ditingkatkan lagi capaian realisasinya sehingga persentase capaian kinerja juga dapat meningkat.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ditargetkan 99% dari jumlah perkara yang putus di tahun 2020 sebanyak 1.765 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2020 adalah sejumlah 1.745 perkara sedangkan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 20 perkara, realisasi tahun 2020 adalah sebesar $1.745/1.765 \times 100\% = 98,87\%$.

Tabel 3.6 Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	98,87%	99,87%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah $99/98,87 \times 100\% = 99,87\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99,87% dari target yang ditetapkan 99%.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 99% dari jumlah perkara yang putus di tahun 2020 sebanyak 1.765 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2020 adalah sejumlah 1.758 perkara sedangkan yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 7 perkara, realisasi tahun 2020 adalah sebesar $1.758/1.765 \times 100\% = 99,60\%$.



Tabel 3.7 Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi	99%	99,60%	100,61%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah $99,60/99 \times 100\% = 100,61\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100,61% dari target yang ditetapkan 99%.

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ditargetkan 99% dari jumlah perkara yang putus di tahun 2020 sebanyak 1.765 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 adalah sejumlah 1.764 perkara sedangkan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 1 perkara, sehingga prosentase realisasi $1.764/1.765 \times 100\% = 99,94\%$.

Tabel 3.8 Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99%	99,94%	100,95%


Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah $99,94/99 \times 100\% = 100,95\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100,95% dari target yang ditetapkan 99%.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus perkara yang putus sebanyak 1.765 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 20 perkara, Kasasi sebanyak 10 perkara dan Peninjauan Kembali sebanyak 1 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Perkara pada tahun-tahun sebelumnya

No	Perkara dan Upaya Hukum	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Perkara Putus	1.385	1.358	1.547	1.624	1.765
B.	Upaya Hukum :					
	1. Banding	6	19	14	20	20
	2. Kasasi	1	8	6	10	7
	3. Peninjauan Kembali	0	0	1	1	1

Gambar 3.1 Diagram Jumlah perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali



Perkara banding yang meningkat dari tahun sebelumnya, menjadi evaluasi bagi pimpinan dan para hakim, adapun potensi mengapa perkara banding meningkat adalah banyaknya para pihak pencari keadilan yang menggunakan jasa pengacara, dan juga indikasinya para pihak dari tahun ke tahun juga makin sadar hukum.

f. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan ditargetkan 90%, setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, ternyata index kepuasan masyarakat realisasinya adalah 89,90 % (diperoleh dari hasil Pengolahan Data melalui SPSS dengan parameter sesuai dengan tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut KEP/25/M.PAN/2/2004).

Tabel 3.10 Tabel Nilai Interval IKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Capaian Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%	89,90%	99,88%

Ukuran capaian indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan adalah $89,90/90 \times 100\% = 99,88\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99,88% dari target yang ditetapkan 90%. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun belum mencapai target, dan akan diusahakan untuk tahun-tahun kedepan untuk ditingkatkan.



2. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Capaian dengan Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	2,63%	87,67%
	c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
	d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%

a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ditargetkan 100%, dari perkara putus 2020 sebesar 1.765 putusan, sebesar 1.765 putusan telah diterima tepat waktu atau sesuai target $1.765/1.765 \times 100\% = 100\%$, sedangkan capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Capaian Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian kinerja dapat dihitung $100/100 \times 100\% = 100\%$, ini sesuai target yang ditetapkan, dan menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Kudus cukup baik, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya dukungan Teknologi Informasi baik Aplikasi SIPP dan Aplikasi Pendukung SIPP.

b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 3%, dari sisa perkara 2019 dan perkara masuk 2020 sebesar perkara 1.929, ada 266 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi, dari 266 perkara tersebut ada 7 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sehingga realisasinya 2,63% sedangkan capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	2,63%	87,67%

Capaian kinerja dapat dihitung $2,63/3 \times 100\% = 87,67\%$, ini mendekati target yang ditetapkan, dan menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Kudus cukup baik.


Pada tahun 2020 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 7 perkara

Pada tahun 2019 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 5 perkara;

Pada tahun 2018 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 10 perkara;

Pada tahun 2017 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 3 perkara;

Pada tahun 2016 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 5 perkara;



Gambar 3.2 Perbandingan jumlah perkara yang dimediasi dari tahun ke tahun

Jumlah perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Kudus mengalami kenaikan dikarenakan masih banyak beberapa pihak berperkara yang tidak menghadiri proses mediasi atau mewakilkan kepada pihak pengacara.

- c. **Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.**

Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diterima 28 perkara dan yang disampaikan secara lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) sebanyak 28 perkara sehingga

prosentase capaian tahun 2020 adalah sebesar 100%. Ini sesuai dengan Target yang ditetapkan.

Pencapaian target Indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Capaian Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara secara lengkap adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk. Dari 1765 putusan, semuanya sudah di upload melalui website mahkamah agung www.putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilanagamakudus. yang artinya realisasinya adalah 100%. Ini sesuai dengan Target yang ditetapkan.

Tabel 3.16 Capaian Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% .

3. SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Capaian dengan sasaran meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	159%	159%
	c. Presentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	98,45%	98,45%

Penetapan perkiraan target berdasarkan data historis perkara diselesaikan memenuhi pelaksanaan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) telah mencapai 100%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata empat tingkat capaian indikator kinerja, yaitu :

a. **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 10 perkara perkara masuk dan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 10 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2020 adalah sebesar $10/10 \times 100\% = 100\%$. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :


Tabel 3.18 Capaian Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Tabel 3.19 Perkara Prodeo yang masuk dari Tahun ke Tahun

Keadaan Perkara	2016	2017	2018	2019	2020
Perkara Prodeo	5	10	10	10	10

Gambar 3.3 Perbandingan jumlah perkara prodeo dari tahun ke tahun


b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Layanan Pos Bantuan Hukum, dengan Target 600 Jam Layanan dengan minimal 300 Orang terlayani. Pada Tahun 2020 dengan target 600 Jam Layanan dan 300 orang terlayani telah tercapai 159% yaitu dengan realisasi 600 jam layanan dapat melayani sebanyak 477 orang. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.21 Capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum.	100%	159%	159%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum adalah $159/100 \times 100\% = 159\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 159% dari target yang ditetapkan 100%.



c. **Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum**

Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 323 perkara. Dari 323 perkara telah diputus sebanyak 318 Perkara pada tahun 2020, sehingga prosentase realisasi tahun 2020 adalah sebesar $318/323 \times 100\% = 98,45\%$. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.22 Capaian Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	98,45%	98,45%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara voluntair identitas hukum adalah $98,45/100 \times 100\% = 98,45\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 98,45% dari target yang ditetapkan 100%. Perkara permohonan (voluntair) yang diterima Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 perkara permohonan (voluntair) yang diterima sebanyak 224 perkara, sedangkan pada tahun 2020 perkara permohonan (voluntair) yang diterima sebanyak 323 perkara, hal ini dikarenakan terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun sehingga perkara permohonan (voluntair) meningkat signifikan.

4. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.23 Capaian dengan Sasaran meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100%, semua perkara eksekusi telah dindaklanjuti, sehingga prosentase capaian tahun 2020 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.24 Capaian Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%


Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

- **Progress Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Kudus**

Selain pengukuran kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama yang disampaikan diatas perlu kami sampaikan juga Progres Kinerja Penyelesaian perkara dari tahun ke tahun yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.25 Capaian Presentase Penyelesaian Perkara 5 Tahun Terakhir

Perkara	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perkara	1251	1609	1547	1563	1.717
Sisa Perkara	182	251	274	212	164
Persentase Penyelesaian	85%	84%	82%	86%	90%




Gambar 3.4 Diagram Penyelesaian Perkara 5 Tahun Terakhir

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus jumlah (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara *on line* sebanyak 1.765 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.26 Capaian Presentase Penyelesaian Perkara 5 Tahun Terakhir

Perkara	2016	2017	2018	2019	2020
Perkara Putus	1.385	1.358	1.547	1.624	1.765
Publikasi Putusan	720	939	723	2.210	2.980

Gambar 3.5 Diagram Publikasi Putusan dari Tahun ke Tahun



C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Agama Kudus berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (DIPA 01) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04).

1. Pengelolaan DIPA 01

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*) atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kudus adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya yang berasal dari pendapatan sewa rumah dinas dan



pengembalian persekot gaji dan untuk 2020 ini tidak ada pendapatan sewa rumah dinas maupun persekot gaji.

b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2020 nomor : DIPA-005.01.2.400973/2020 tanggal 12 November 2019 dengan Revisi terakhir yaitu Revisi ke – 7 pada tanggal 10 Februari 2021 (DIPA Badan Urusan Administrasi) sebesar *Rp 4.252.547.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)*. Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Agama Kudus sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2020 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 menurut akun diklasifikasikan dalam jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil. Realisasi anggaran belanja pegawai tersebut terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.27 DATA REALISASI BELANJA PEGAWAI DIPA 01 TAHUN 2020

KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.376.003.000	1.369.174.840	99,50%	6.828.160	0,50%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000	17.308	85,55%	2.802	14,45%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	93.998.000	93.989.050	99,99%	8.950	0,01%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	25.806.000	25.777.928	99,89%	28.072	0,11%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	35.960.000	35.960.000	100%	0	0%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.312.700.000	1.312.690.000	100%	10.000	0%
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	159.648.000	159.266.871	99,76%	381.129	0,24%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	57.957.000	57.936.000	99,96%	21.000	0,04%
511129	Belanja Uang Makan PNS	229.740.000	223.250.000	97,18%	6.490.000	2,82%
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	7.700.000	7.700.000	100%	0	0,00%
<i>Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020</i>		3.299.532.000	3.285.761.997	99,58%	13.770.113	0,42%

2. Belanja Barang

Belanja Barang meliputi Belanja Barang Operasional, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Biasa. Antara usulan dalam RKA-KL 2020 dengan realisasi dalam DIPA 2020 tidak terdapat perubahan jenis belanja dalam belanja barang. Anggaran belanja barang tersebut terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.28 DATA REALISASI BELANJA BARANG DIPA 01 TAHUN 2020

KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA BARANG OPERASIONAL	928.15.000	926.749.827	99,86 %	1.265.173	0,14%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	393.322.000	393.318.000	100%	4.000	0,00%
521114	Belanja Biaya Surat Dinas Pos	2.400.000	2.365.700	98,57%	34.300	1,43%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan	37.000.000	37.000.000	100%	0	0,00%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	64.812.000	64.774.389	99,94%	37.611	0,06%
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	4.730.000	4.694.340	99,25%	35.660	0,75%
521811	Belanja Barang Konsumsi	16.580.000	16.578.650	99,99%	1.350	0,01%
522111	Belanja Langanan Listrik	83.460.000	83.425.995	99,96%	34.005	0,04%
522112	Belanja Langanan Telepon	1.884.000	1.879.751	99,77%	4.249	0,23%
522113	Belanja Langanan Air	12.000	0	0,00%	12.000	100%
522141	Belanja Sewa	27.000.000	27.000.000	100%	0	0,00%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung	174.945.000	174.810.100	99,92%	134.900	0,08%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan	68.350.000	67.882.902	99,32%	467.098	0,68%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	52.360.000	52.360.000	100%	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Transport dalam Kota	660.000	660.000	100%	0	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	500.000	0	0,00%	500.000	100%
<i>Realisasi Belanja Barang Tahun 2020</i>		928.015.000	926.749.827	99.86%	1.265.173	0,14%

3. Belanja Modal

Belanja modal meliputi pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kudus yang nantinya tercatat sebagai aset negara. Belanja modal tersebut terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.29 DATA REALISASI BELANJA MODAL DIPA 01 TAHUN 2020

KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
532111	Pengadaan Alat Pengolah Data	25.000.000	25.000.000	100%	0	0%
<i>Realisasi Belanja Modal Tahun 2020</i>		25.000.000	25.000.000	100%	0	0%



2. Pengelolaan DIPA 04

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. **155.404.500,-** (*Seratus lima puluh lima juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah*). Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kudus adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan perkara. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2020 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.30 DATA ESTIMASI DAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIPA 04 TAHUN 2020

NO	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN Tahun 2020 (Rp)	REALISASI PENDAPATAN Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	3.000.000,-	0,-
2	Pendapatan Ongkos Perkara	30.000.000,-	52.935.000,-
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	20.000.000,-	102.469.500,-
<i>Jumlah PNBP DIPA 04</i>		53.000.000,-	155.404.500,-

b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2020 nomor : DIPA-005.04.2.400974/2020 tanggal 12 November 2019 (DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) sebesar Rp. 32.500.000,- (*tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*). Rincian belanja negara dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.31 DATA REALISASI BELANJA NEGARA DIPA 04 TAHUN 2020

No	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	2.500.000	100%	0	0%
2	Konsultasi Jasa Layanan Hukum	30.000.000	29.700.000	99,00%	300.000	1,00%
<i>Realisasi Belanja Negara DIPA 04 Tahun 2020</i>		<i>32.500.000</i>	<i>32.200.000</i>	<i>99,08%</i>	<i>300.000</i>	<i>0,92%</i>

3. Hambatan dan Kendala :

- a. Tercapainya target hampir keseluruhan sebesar 99,65% dalam penggunaan anggaran pada DIPA 01 dengan rincian layanan dukungan manajemen peradilan, pembayaran gaji dan tunjangan dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran, bahkan untuk Belanja Modal kita masih kekurangan, diantaranya untuk pembelian Laptop Pendukung E-Litigasi, Meubelair, Kendaraan Dinas Roda 4 dan Belanja Modal Pendukung tugas pokok dan fungsi lainnya.
- b. Penggunaan anggaran pada DIPA 04 dengan rincian belanja penyelesaian administrasi perkara, pembebasan biaya perkara terealisasi 100%, dan layanan bantuan hukum terealisasi 99,00%. Hal ini dikarenakan untuk layanan posbakum berdasarkan realisasi dari nilai kontrak dengan pihak ketiga yaitu LKBH. Untuk Anggaran DIPA 04 keseluruhan yaitu pembebasan biaya perkara dan pelayanan pos bantuan hukum terserap 99,08%.
- c. Untuk program Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan, pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus tidak memperoleh anggaran untuk itu. Untuk kedepan diharapkan mendapat anggaran tersebut dari Badan Peradilan Agama.



BAB IV - PENUTUP



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Agama Kudus
Tahun 2020**



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2020.

Adapun beberapa hal yang dapat kami simpulkan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus sudah berjalan dengan baik, semua indikator kinerja hampir semuanya mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Kudus mencapai target 90,45% perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada akhir tahun maksimal 10 % terpenuhi , dan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang terus meningkat tingkat penyelesaian perkaranya.
3. Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan oleh karena itu perlu adanya pengawasan secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Kudus baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.



5. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum, perencanaan IT dan pelaporan telah dilaksanakan baik dan tertib.
6. Pengadilan Agama Kudus masih kekurangan pegawai sehingga masih banyak pegawai yang merangkap tugas baik di bidang kesekretariatan maupun kepaniteraan.
7. Gedung Pengadilan Agama Kudus telah memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung. Akan tetapi masih ada beberapa sarana prasarana pendukung pelayanan yang masih belum tersedia yang sesuai dengan standard pelayanan sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan sudah cukup baik tetapi belum dapat optimal.
8. Pelaksanaan anggaran rutin dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA per mata anggaran. Begitu pula pelaksanaan administrasinya. Anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 telah terserap 99,65% untuk DIPA 005.01 (DIPA Badan Urusan Administrasi) dan terserap 99,08% pada DIPA 005.04 (DIPA Badan Peradilan Agama).

B. SARAN- SARAN

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab tersebut di atas, kami mengajukan saran-saran demi perbaikan kinerja ditahun-tahun mendatang sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan Pegawai pada Pengadilan Agama Kudus terutama pegawai yang ahli dalam bidang teknologi Informasi karena begitu pesatnya perkembangan teknologi sehingga diperlukan sumber daya manusia yang bisa mengimbangnya.
2. Agar Mahkamah Agung lebih sering mengadakan pendidikan dan pelatihan baik yang terkait bidang teknis maupun non teknis Peradilan karena pelatihan-pelatihan tersebut sangat dibutuhkan bagi Pegawai Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tupoksi sehari-hari.
3. Mengusulkan kenaikan anggaran dengan cara menyusun RKA-KL secara terprogram dengan skala prioritas terutama untuk meningkatkan pelayanan



kepada para pencari keadilan agar dalam pelayanan kami lebih baik dan lebih maksimal.

4. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan semua Pegawai Pengadilan Agama Kudus agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sampai 95 % perkara yang diterima pada tahun berjalan.



Kudus, 20 Januari 2021

Wakil Ketua,
Pengadilan Agama Kudus

Dr. Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 196904101999031002



LAMPIRAN




**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Agama Kudus
Tahun 2020**



LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI



LAMPIRAN 2

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu . c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali f. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)



LAMPIRAN 3

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : W11-A16/103/OT.01.2/I/2020

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rapat Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) hari Jumat tanggal 03 Januari 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/04/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I - Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2015;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 41/SEK/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2015 -2019.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024;


Pertama : Hasil rapat Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 - 2024 sebagaimana terlampir ditetapkan sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 - 2024;

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;



Ditetapkan di: Kudus
pada tanggal : 03 Januari 2020

Ketua,


Drs. Ali Mufid
NIP. 19640601 199203 1 002

Tembusan:

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Anggaran Rp
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Prioritas penyelesaian sisa perkara	Penyelesaian sisa perkara tepat waktu	100 %	-
		b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu .	95 %		Pejadwalan Sidang Tepat Waktu	Terlaksananya sidang tepat waktu	95 %	
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %		Peningkatan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	99 %	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %		peningkatan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	99 %	
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99 %		Peningkatan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	99 %	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Anggaran Rp
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %		Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Terwujudnya hasil survey kepuasan masyarakat	90 %	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengiriman Salinan Putusan sesuai dengan SOP	Terwujudnya pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100 %	-
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %		Kerjasama dengan Mediator bersertifikat	Tercapainya hasil mediasi yang berhasil	3 %	
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %		Pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan	Ketepatan waktu terkirimnya berkas perkara	100 %	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %		Pelaksanaan one day one publish secara optimal	Terwujudnya publikasi putusan melalui Direktori Putusan MA RI	100 %	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Anggaran Rp
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyediakan anggaran untuk prodeo	Terlaksananya penyelesaian perkara prodeo	100 %	Rp. 32.500.000,-
		b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Menyelenggarakan layanan bantuan hukum (posbakum) bagi para pihak berperkara	Tersedianya layanan bantuan hukum (posbakum) bagi para pihak berperkara	100 %	
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %		Pelaksanaan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Terlaksananya penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %		Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Terlaksananya Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %	-



LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Anggaran Rp
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Prioritas penyelesaian sisa perkara	Penyelesaian sisa perkara tepat waktu	100 %	-
		b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu .	95 %		Pejadwalan Sidang Tepat Waktu	Terlaksananya sidang tepat waktu	95 %	
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %		Peningkatan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	99 %	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %		peningkatan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	99 %	
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99 %		Peningkatan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	99 %	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Anggaran Rp
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %		Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Terwujudnya hasil survey kepuasan masyarakat	90 %	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengiriman Salinan Putusan sesuai dengan SOP	Terwujudnya pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100 %	-
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %		Kerjasama dengan Mediator bersertifikat	Tercapainya hasil mediasi yang berhasil	3 %	
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %		Pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan	Ketepatan waktu terkirimnya berkas perkara	100 %	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %		Pelaksanaan one day one publish secara optimal	Terwujudnya publikasi putusan melalui Direktori Putusan MA RI	100 %	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Anggaran Rp
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyediakan anggaran untuk prodeo	Terlaksananya penyelesaian perkara prodeo	100 %	Rp. 58.750.000,-
		b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Menyelenggarakan layanan bantuan hukum (posbakum) bagi para pihak berperkara	Tersedianya layanan bantuan hukum (posbakum) bagi para pihak berperkara	100 %	
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %		Pelaksanaan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Terlaksananya penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %		Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Terlaksananya Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %	-



LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Anggaran Rp
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Prioritas penyelesaian sisa perkara	Penyelesaian sisa perkara tepat waktu	100 %	-
		b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu .	95 %		Pejadwalan Sidang Tepat Waktu	Terlaksananya sidang tepat waktu	95 %	
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %		Peningkatan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	99 %	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %		peningkatan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	99 %	
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99 %		Peningkatan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	99 %	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Anggaran Rp
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %		Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Terwujudnya hasil survey kepuasan masyarakat	90 %	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengiriman Salinan Putusan sesuai dengan SOP	Terwujudnya pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100 %	-
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %		Kerjasama dengan Mediator bersertifikat	Tercapainya hasil mediasi yang berhasil	3 %	
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %		Pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan	Ketepatan waktu terkirimnya berkas perkara	100 %	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %		Pelaksanaan one day one publish secara optimal	Terwujudnya publikasi putusan melalui Direktori Putusan MA RI	100 %	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target %	Anggaran Rp
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyediakan anggaran untuk prodeo	Terlaksananya penyelesaian perkara prodeo	100 %	-
		b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Menyelenggarakan layanan bantuan hukum (posbakum) bagi para pihak berperkara	Tersedianya layanan bantuan hukum (posbakum) bagi para pihak berperkara	100 %	
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %		Pelaksanaan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Terlaksananya penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %		Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Terlaksananya Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %	-



LAMPIRAN 5

PENYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ali Mufid

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kudus

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H, M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H
NIP. 19570502 198103 1 006



Kudus, 02 Januari 2020

Pihak Pertama,

Drs. Ali Mufid
NIP. 19640601 199203 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu .	95 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99 %
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DAFTAR ISI ANGGARAN

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.779.532.000,-
2. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 923.215.000,-
3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 25.000.000,-
4. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 32.500.000,-
<u>Anggaran</u>	
DIPA BUA MA:Nomor : SP DIPA 005.01.2.400973/2020	Rp. 3.727.747.000,-
DIPA Badilag :Nomor : SP DIPA 005.04.2.400974/2020	Rp. 32.500.000,-
Jumlah Total Anggaran DIPA 2020 :	Rp. 3.760.247.000,-

Pihak Kedua,



Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
NIP. 19570502 198103 1 006

Kudus, 02 Januari 2020
Pihak Pertama,



Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002



LAMPIRAN 5

PENYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H.,M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr.H. Bahrudin Muhammad, S.H.,M.H.
NIP. 19570502 198103 1 006



Kudus, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

Dr. Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 196904101999031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu .	95 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99 %
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>
5. Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.779.532.000,-
6. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 921.633.000,-
7. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Rp. 5.000.000,-
8. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 37.500.000,-
9. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 58.750.000,-

Anggaran

DIPA BUA MA:Nomor : SP DIPA 005.01.2.400973/2021	Rp. 3.743.665.000,-
DIPA Badilag :Nomor : SP DIPA 005.04.2.400974/2021	Rp. 58.750.000,-
Jumlah Total Anggaran DIPA 2021 :	<u>Rp. 3.802.415.000,-</u>


Pihak Kedua,



Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
NIP. 19570502 198103 1 006

Kudus, 04 Januari 2021


Pihak Pertama,



Dr. Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 196904101999031002

LAMPIRAN 6

**DOKUMEN RENCANA AKSI
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2021**



Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus - Pati KM.4 Kudus
Telp/Fax : (0291) 438385
Email : infopakudus@yahoo.com
Website : www.pa-kudus.go.id



RENCANA AKSI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2021

Rencana Aksi Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Pengadilan Agama Kudus dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG, MANDIRI DAN
BERKEADILAN YANG BERBASIS PELAYANAN PUBLIK”***

Dengan Misi :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
4. Meningkatkan SDM Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien, dan professional yang dtunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Rencana Aksi Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021 mencantumkan program, kegiatan, target, dan anggaran sebagaimana terlampir :

RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	25%	50%	75%	99%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25%	50%	75%	99%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	25%	50%	75%	99%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	25%	50%	75%	95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan sisa perkara tahun lalu - Mengevaluasi sisa perkara tahun lalu - Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu - Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan 	√	√			Ketua dan Ketua Majelis	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP - Pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu - Pelaksanaan minutasasi tepat waktu - Menunda persidangan tidak terlalu lama (satu minggu dalam kota dan luar kota menyesuaikan) - Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan - Menambah susunan majelis hakim 	√	√	√	√	Ketua dan Panitera	
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan bedah berkas perkara 			√		Ketua dan Panitera	
		d. Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat - Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - Melaksanakan SKM - Mendata dan merekap hasil SKM - Menyusun laporan hasil SKM - Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen 		√	√		Ketua dan Panitera	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	1%	2%	2%	3%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	25%	50%	75%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan - Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan - Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan - Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan - Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc) - Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan 	√	√	√	√	Ketua Dan Panitera	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
		b. Persentase Perkara yang berhasil dimediasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator - Mempublikasikan nama mediator dan jadwal mediasi - Merekap hasil pelaksanaan mediasi 	√				Ketua	
		c. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK sudah berstatus Putus di SIPP - Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Kendali - Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Register - Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK - Memantau pelaksanaan penyampaian kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK - Menyusun Berkas Bundel A dan B - Mengirim biaya permohonan Banding, Kasasi, PK - Memindai/scan dokumen Permohonan Banding, Kasasi, PK - Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan Banding, Kasasi dan PK 	√	√	√	√	Panitera	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	<ul style="list-style-type: none"> - Mendata perkara yang menarik perhatian masyarakat - Memeriksa status pemeriksaan perkara - Memeriksa berkas perkara yang sudah putus yang menarik perhatian masyarakat - Menganonimasi putusan yang menarik perhatian masyarakat - Mengupload putusan yang sudah dianonimasi 	√	√	√	√	Ketua dan Panitera	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan 	25%	50%	75%	100%
			25%	50%	75%	100%
			25%	50%	75%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
3	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara - Menerima permohonan pembebasan biaya perkara - Menyeleksi permohonan pembebasan biaya perkara - Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan pembebasan perkara - Menerbitkan SK untuk pembebasan biaya perkara - Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti sesuai SOP - Penetapan Hari Sidang sesuai SOP - Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP - Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara) - Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP - Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu - Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu - Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo 	√	√	√	√	Ketua dan Panitera	Rp. 8.750.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
		b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Program Pelaksanaan Sidang Terpadu - Menerima permohonan sidang terpadu - Menyeleksi permohonan sidang terpadu - Mendaftarkan perkara- perkara yang memenuhi persyaratan sidang terpadu - Distribusi data perkara Sidang Terpadu ke Instansi Terkait (Kemenag, Dukcapil) - Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Terpadu - Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti sesuai SOP - Penetapan Hari Sidang sesuai SOP - Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP - Menyamakan data perkara dengan instansi terkait (Kemenag, Dukcapil) - Pelaksanaan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara) - Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP - Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara sidang terpadu 	√	√	√	√	Ketua dan Panitera	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
		c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Posbakum	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP - Pengajuan Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan - Jasa Konsultasi Posbakum - Pengadaan/Seleksi Jasa Konsultasi Posbakum - Pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum - Mengevaluasi pelaksanaan pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum 	√	√	√	√	Ketua dan Panitera	Rp. 50.000.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	25%	50%	75%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV		
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendata Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap - Pembuatan Akta Cerai - Memeriksa kelengkapan eksekusi - Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi - Melaksanakan Eksekusi - Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan, SAMSAT) 	√	√	√	√	Ketua dan Panitera	

Kudus, 01 Februari 2021

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus,



Dr. Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 196406011992031002



LAMPIRAN 7



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS Nomor : W11-A16/49/OT.01.2/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2020

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus, perlu membentuk tim penyusun laporan tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
6. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;

8. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA KUDUS.

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana kolom keempat lampiran surat keputusan ini ;


Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 04 Januari 2021

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus,



Dr. Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 196904101999031002



Lampiran
Keputusan ketua pengadilan agama
kudus
Nomor : W11-A16/49/OT.01.2//2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. Muchammad Muchlis, SH. NIP. 19640206.199203.1.002	Panitera	Ketua
2	Meuthiya Athifa Arifin, SE. NIP. 19840912.200912.2.002	Plt. Sekretaris / Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
3	Umardhani, SH. NIP. 19821030.201101.1009	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
4	Muhammad Johan Arifin, S.Kom	Staf	Anggota



Kudus, 04 Januari 2021

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus

Dr. Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 196904101999031002